



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2008 NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 2 TAHUN 2008

**TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan membentuk Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir ;
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu penyesuaiannya dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir .
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Toba Samosir.
7. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
12. Staf ahli adalah staf ahli Bupati Toba Samosir.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir yang berbentuk Badan , Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah.
15. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba Samosir.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir.
17. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
18. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
19. Tata Usaha adalah Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Toba Samosir.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.
21. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
22. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yang terdiri dari

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Dinas-dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum;
 7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 10. Dinas Sosial ;
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 12. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
 13. Dinas Pasar,Kebersihan dan Pertamanan;
 14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
 8. Kantor Ketahanan Pangan;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Kecamatan ;
- g. Kelurahan ;

BAB III
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Paragraf Pertama
Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Organisasi
Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari 3 (tiga) asisten :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Setiap Asisten membawahkan bagian-bagian sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 3. Bagian Kesejahteraan Sosial.
 - b. Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan;
 2. Bagian Perekonomian.
 - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Hukum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3) Setiap Bagian masing-masing membawahkan sub bagian, yaitu:
 - a) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan;
 3. Sub Bagian Kerja Sama.

- b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Humas Pimpinan;
 - 2. Sub Bagian Protokol dan Acara;
 - 3. Sub Bagian Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi.
 - c) Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Wanita.
 - d) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Penyusunan Rencana dan Program;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Pelaporan dan Evaluasi;
 - e) Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
 - 2. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dan Seni;
 - 3. Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - f) Bagian Hukum terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - g) Bagian Organisasi terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2. Sub Bagian Tata Laksana;
 - 3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.
 - h) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan ;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip.
- (4) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf Pertama
Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur staf/pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf Kedua
Organisasi
Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Perumusan Kebijakan Publik;
 3. Bagian Rapat dan Risalah.
 - b. Setiap Bagian Sekretariat Dewan membawahkan sub bagian yaitu:
 1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Urusan Dalam;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Perumusan Kebijakan Publik terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perumusan perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Keuangan Daerah.
 3. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Rapat dan Persidangan;
 - b) Sub Bagian Risalah.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Dewan adalah sebagaimana pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

STAF AHLI BUPATI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- d. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 11

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DINAS-DINAS DAERAH

Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian , yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
 - c. Bidang terdiri dari:
 1. Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Bidang Tenaga Kependidikan;
 3. Bidang Kurikulum;
 4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya.
 - d. Setiap Bidang membawahkan seksi-seksi , yaitu:
 1. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;
 - b) Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi.
 2. Bidang Tenaga Kependidikan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 3. Bidang Kurikulum membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga;
 - b) Seksi Seni dan Budaya.
- (2). Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Uraian tugas, Organisasi, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua DINAS KESEHATAN

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang urusan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (Tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 2. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
 3. Bidang Informasi dan Sumber Daya Kesehatan;
 4. Bidang Jaminan/Pembiayaan, Promosi dan Regulasi Kesehatan.
 - d. Bidang pada Dinas Kesehatan membawahkan seksi-seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan;
 - b) Seksi Kesehatan Komunitas;
 - c) Seksi Farmasi dan Makanan.

- 2) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b) Seksi Wabah dan Bencana/Matra;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman.
 - 3) Bidang Informasi dan Sumberdaya Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan;
 - b) Seksi Data, Informasi dan Penelitian Kesehatan;
 - c) Seksi Diklat Sumber Daya Kesehatan.
 - 4) Bidang Jaminan/Pembiayaan, Promosi dan Regulasi Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan;
 - b) Seksi Promosi dan Pemasaran Sosial Kesehatan;
 - c) Seksi Akreditasi Kesehatan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Organisasi
Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Bidang Peternakan;
 3. Bidang Perikanan;
 4. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan.
 - d. Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:

Bidang Tanaman Pangan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:

 - a) Seksi Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura ;
 - b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Bidang Peternakan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:

 - a) Seksi Budidaya Peternakan ;
 - b) Seksi Agribisnis Peternakan;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.

3. Bidang Perikanan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:

 - a) Seksi Budidaya Perikanan ;
 - b) Seksi Agribisnis Perikanan;
 - c) Seksi Saranan dan Prasarana Perikanan.

4. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu

 - a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner;
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pasal 27

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi Pasal 30

- (1) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 1. Bidang Kesenian;
 2. Bidang Nilai Budaya, Sejarah dan Purbakala;
 3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Sumber Daya;
 4. Bidang Promosi dan Pelayanan.
 - d. Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 1. Bidang Kesenian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Penyelenggaraan Kesenian;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian.

2. Bidang Nilai Budaya, Sejarah dan Purbakala membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Tradisi, Aliran Kepercayaan, dan Lingkungan Budaya;
 - b) Seksi Sejarah dan Permuseuman.
 3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Sumber Daya membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengembangan Produk Wisata;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam.
 4. Bidang Promosi dan Pelayanan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Promosi Wisata;
 - b) Seksi Pelayanan Wisata.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan Perkebunan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan ;dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Organisasi
Pasal 35

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Bidang Penatagunaan Hutan;
 - 2. Bidang Pengelolaan Hutan;
 - 3. Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - 4. Bidang Perkebunan.
 - d. Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Penatagunaan Hutan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
 - b) Seksi Rencana Umum Kehutanan.
 - 2) Bidang Pengelolaan Hutan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.
 - 3) Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Reboisasi dan penghijauan;
 - b) Seksi Konservasi Tanah dan Air.
 - 4) Bidang Perkebunan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Produksi dan Bina Usaha Tanaman Perkebunan;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi Pasal 40

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang ;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 1. Bidang Pengairan;
 2. Bidang Jalan dan Jembatan;
 3. Bidang Peralatan dan Pengujian.
 - d. Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) Seksi dan setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Pengairan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu
 - a) Seksi Pengembangan Irigasi;
 - b) Seksi Operasi Pemeliharaan.
 - 2) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Jalan;
 - b) Seksi Jembatan.

- 3) Bidang Peralatan dan Pengujian, terdiri dari:
 - a) Seksi Peralatan;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pengujian.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Unsur pelaksana teknis urusan Pemerintah Daerah di bidang Tata Ruang dan Permukiman;
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan permukiman, dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan permukiman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan permukiman;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi Pasal 45

- (1) Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari :
 - 1) Bidang Tata Ruang dan Pengendalian;
 - 2) Bidang Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah;
 - 3) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;

- d. Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman membawahkan 2 (dua) seksi dan masing-masing seksi dipimpin Kepala Seksi, yaitu:
- 1) Bidang Tata Ruang dan Pengendalian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Tata Ruang;
 - b) Seksi Pengendalian dan Perijinan.
 - 2) Bidang Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Tata Bangunan;
 - b) Seksi Bangunan Pemerintah dan Rumah Dinas.
 - 3) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Penyehatan;
 - b) Seksi Permukiman.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah sebagaimana pada Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika melaksanakan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Organisasi
Pasal 50**

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) bidang;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - 1) Bidang Teknis dan Manajemen Lalulintas;
 - 2) Bidang Keselamatan dan Pengendalian;
 - 3) Bidang Lalu Lintas Udara, Darat dan Danau;
 - 4) Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - d. Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Teknis dan Manajemen Lalulintas membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Teknis dan Pengujian;
 - b) Seksi Perijinan dan Pengawasan.
 - 2) Bidang Keselamatan dan Pengendalian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Keselamatan;
 - b) Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - 3) Bidang Lalu Lintas Udara, Darat dan Danau, membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kemandar udaraan;
 - b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - 4) Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - b) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informatika.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagaimana pada Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf Pertama

Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pasal 52

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Organisasi Pasal 55

- (1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - 1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Tenaga Kerja;
 - 2) Bidang Penyaluran dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3) Bidang Pengawasan dan Perlindungan;
 - 4) Bidang Transmigrasi.
 - d. Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Tenaga Kerja membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b) Seksi Pelatihan, Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- 2) Bidang Penyaluran dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - a) Seksi Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - b) Seksi Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja.
 - 3) Bidang Pengawasan dan Perlindungan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Sengketa Kerja;
 - b) Seksi Norma Kerja dan Norma Keselamatan, Kesehatan Kerja.
 - 4) Bidang Transmigrasi membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - b) Seksi Penempatan dan Pembinaan Warga Transmigrasi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana pada Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

DINAS SOSIAL

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pasal 57

- (1) Dinas Sosial adalah Unsur pelaksana teknis urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi Pasal 60

- (1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang ;
 - b. Sekretariat dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.

- c. Bidang pada Dinas Sosial terdiri dari :
 1. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
 2. Bidang Bina Sosial;
 3. Bidang Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang pada Dinas Sosial membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala seksi, yaitu:
 1. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
 - a) Seksi Pembinaan Tenaga Pekerja Sosial;
 - b) Seksi Kesejahteraan Sosial.
 2. Bidang Bina Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
 - a) Seksi Kepahlawanan;
 - b) Seksi Penyuluhan.
 3. Bidang Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
 - a) Seksi Pelayanan Sosial;
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pasal 62

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Organisasi
Pasal 65

- (1) Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
- a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - 1) Bidang Perindustrian;
 - 2) Bidang Perdagangan;
 - 3) Bidang Koperasi;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
 - e. Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Perindustrian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b) Seksi Usaha Industri dan Iklim Usaha.
 - 2) Bidang Perdagangan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - b) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
 - 3) Bidang Koperasi membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - b) Seksi Pembinaan dan Simpan Pinjam.
 - 4) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Penetapan Usaha Kecil Menengah;
 - b) Seksi Pengawasan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana pada Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 70

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - 1) Bidang Pendapatan;
 - 2) Bidang Belanja;
 - 3) Bidang Kekayaan;
 - 4) Bidang Akuntansi;

d. Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:

- 1) Bidang Pendapatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi;
 - b) Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan.
- 2) Bidang Belanja membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Program;
 - b) Seksi Anggaran;
 - c) Seksi Perbendaharaan.
- 3) Bidang Kekayaan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengadaan;
 - b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
 - c) Seksi Perawatan.
- 4) Bidang Akuntansi membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Verifikasi;
 - b) Seksi Pembukuan;
 - c) Seksi Pelaporan;

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pasar, kebersihan, dan pertamanan.
- (2) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pasar, kebersihan dan Pertamanan serta urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 74

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi pokok, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pasar, kebersihan, dan pertamanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasar, kebersihan, dan pertamanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar, kebersihan, dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 75

- (1) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) Bidang;
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - 1) Bidang Pengelolaan Pasar;
 - 2) Bidang Kebersihan;
 - 3) Bidang Pertamanan.
 - d. Bidang pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 1. Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Verifikasi dan Pemeriksaan;
 - b) Seksi Penertiban.
 2. Bidang Kebersihan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pembuangan (TPA), Pemusnahan dan Penampungan Sampah;
 - b) Seksi Pembuangan Air Limbah.
 3. Bidang Pertamanan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Penataan Tugu, Makam dan Taman dan Hutan Kota;
 - b) Seksi Hiasan dan Penerangan Jalan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana pada Lampiran XV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 77

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 79

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 80

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
 - a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) Bidang :
 - b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
 - 1) Bidang Pelayanan Kependudukan;
 - 2) Bidang Pelayanan Catatan Sipil;
 - 3) Bidang Informasi dan Teknologi.
 - d. Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Pelayanan Kependudukan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pendaftaran dan pendataan;
 - b) Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

- 2) Bidang Pelayanan Catatan Sipil membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - 3) Bidang Informasi dan Teknologi membawahkan 2 (dua) seksi Yaitu :
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Penyuluhan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

INSPEKTORAT

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Inspektorat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengawasan.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris daerah.

Pasal 83

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 84

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Inspektorat menyelenggarakan fungsi yaitu fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

**Paragraf Kedua
Organisasi**

Pasal 85

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur membawahkan Sekretariat dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu.
 - b. Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat dan membawahkan 2 (dua) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat terdiri dari 3 (tiga), yaitu:
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I yang terdiri dari 2 (dua) Seksi, dan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengawasan Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II yang terdiri dari 2 (dua) Seksi, dan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengawasan Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III yang terdiri dari 2 (dua) Seksi, dan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengawasan Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pembagian wilayah tugas Inspektur Wilayah Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana pada Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Paragraf Pertama
Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Pasal 87

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 90

(1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Badan, yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - 1) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai;
 - 2) Bidang Pengadaan, kepegawaian dan Pensiun;
 - 3) Bidang Promosi dan Pengembangan Karier, dan
 - 4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- d. Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
 - 1). Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pembinaan mental dan disiplin pegawai;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan, Penghargaan dan Tanda Jasa.
 - 2). Bidang Pengadaan, kepegawaian dan Pensiunan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - b) Sub Bidang kepegawaian dan Pensiun.
 - 3). Bidang Promosi dan Pengembangan Karier membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Promosi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - 4). Bidang Pendidikan dan pelatihan Pegawai membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XVIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 93

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 94

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 95

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Badan, yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
 - b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 2 (dua) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - 1) Bidang Bina Program;
 - 2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - 3) Bidang Fisik dan Prasarana;
 - 4) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penanaman Modal Daerah.

- d. Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan 2 (dua) sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
- 1) Bidang Bina Program membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program;
 - b) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
 - 2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - 3) Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Kimpraswil dan Perhubungan;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lain.
 - 4) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penanaman Modal Daerah membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Sub Bidang Penanaman Modal Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 97

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 98

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 99

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 100

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- a. Badan, yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang ;
 - b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Diklat Masyarakat;
 - 2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 3) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa;
 - 4) Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Diklat masyarakat membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat;
 - b) Sub Bidang Pelatihan Masyarakat.
 - 2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Produksi Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - 3) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Desa.
 - 4) Bidang Pemerintahan Desa membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pembinaan Perangkat Desa;
 - b) Sub Bidang Keuangan dan Pembinaan Administrasi Desa.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana pada Lampiran XX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 102

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, Anak dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 104

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Badan Pemberdayaan Perempuan, anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 105

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Badan, yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
 - b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Bidang Perlindungan Anak;
 - 3) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 4) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

- d. Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan;
 - b) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peranan Wanita
 - 2) Bidang Perlindungan Anak membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan anak;
 - b) Sub Bidang Pengintegrasian hak-hak anak
 - 3) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana;
 - b) Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi.
 - 4) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Institusi Peran Serta Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan dan Ekonomi Keluarga.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 108

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 109

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Organisasi**

Pasal 110

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Badan, yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
 - b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, yaitu:
 - 1. Bidang Peningkatan Strategi dan Keamanan;
 - 2. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - 3. Bidang Politik;
 - 4. Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - d. Bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Peningkatan Strategi dan Keamanan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini;
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan.
 - 2) Bidang Kesatuan Bangsa membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b) Sub Bidang Demokrasi dan Integrasi Bangsa.
 - 3) Bidang Politik membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
 - b) Sub Bidang Hubungan Legislatif dan Fasilitasi Pemilu.
 - 4) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b) Sub Bidang Pelatihan Kesiagaan dan Rehabilitasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 113

Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Pertambangan dan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 114

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Pertambangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan Pertambangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang lingkungan hidup dan Pertambangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 115

- (1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan terdiri dari:
 - a. Badan, yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
 - b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan terdiri dari:
 - 1) Bidang Analisis dampak lingkungan;
 - 2) Bidang Penataan Wilayah dan Bina Usaha;
 - 3) Bidang Lingkungan Hidup;
 - 4) Bidang Pertambangan.
 - d. Bidang pada Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Analisis Dampak Lingkungan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air.

- 2) Bidang Penataan Wilayah dan Bina Usaha membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Penataan Wilayah;
 - b) Sub Bidang Bina Usaha.
 - 3) Bidang Lingkungan Hidup membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Analisa Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan.
 - 4) Bidang Pertambangan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Sub Bidang Eksploitasi;
 - b) Sub Bidang Eksplorasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan adalah sebagaimana pada Lampiran XXIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 117

- (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 118

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 119

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 120

- (1) Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kantor, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi pada Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - 3) Seksi Penganekaragaman Pangan dan Konsumsi.
- (2) Bagan Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagaimana pada Lampiran XXIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 122

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 123

Satuan Polisi pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum lainnya dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 124

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi, yaitu:

- a. menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum daerah lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum daerah lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan produk-produk hukum daerah lainnya.

**Paragraf Kedua
Organisasi**

Pasal 125

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kantor, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamanan dan Penertiban;
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - 3) Seksi Operasional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja adalah sebagaimana pada Lampiran XXV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**Paragraf Pertama
Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Pasal 127

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 128

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 129

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Organisasi
Pasal 130**

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a. Direktur, yang membawahkan Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) Bidang;
 - b. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
 - c. Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Penunjang Medik.
 - d. Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Bidang Pelayanan Medik membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Bina Pelayanan Umum dan Spesialis;
 - b) Seksi Bina Pelayanan dan Asuhan keperawatan.
 - 2) Bidang Pelayanan Penunjang Medik membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengendalian;
 - b) Seksi Bina Sarana.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XXVI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KECAMATAN

**Bagian Pertama
Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Kewenangan**

Pasal 132

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 133

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, terdiri dari:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan seluruh tugas umum pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Pasal 134

Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 135

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat membawahkan Sekretariat Kecamatan dan 3 (tiga) Seksi;
 - b. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan membawahkan 2 (dua) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Seksi-seksi pada Kecamatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 3) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana pada Lampiran XXVII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII

KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Kewenangan

Pasal 137

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 138

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), Lurah mempunyai tugas, yaitu:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf Kedua Organisasi

Pasal 140

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan, yaitu:
 - a. Lurah, yang membawahkan Sekretariat Kelurahan dan 3 (tiga) Seksi;
 - b. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi-seksi pada Kelurahan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat,
 - 3) Seksi Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana pada Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 142

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas Daerah dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 143

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) mengandung rincian tugas, fungsi dan tata kerja.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 144

Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 145

Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsionalnya dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

BAB IX

TATA USAHA SEKOLAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 146

- (1) Tata usaha pada sekolah dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang secara teknis operasional kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- (2) Tata Usaha sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan pada sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 147

Tata usaha sekolah yang dimaksud dalam Pasal 146 adalah tata usaha pada:

- a) Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Sekolah Menengah Atas;
- c) Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Kedua Pembentukan Pasal 148

- (1) Pembentukan Tata Usaha sekolah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Tata Usaha sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung rincian tugas , fungsi dan tata kerja.

BAB X

ESELON PERANGKAT DAERAH Pasal 149

- (1) Jabatan Struktural Eselon II.a : Sekretaris Daerah;
- (2) Jabatan Struktural Eselon II.b, terdiri dari :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Dinas;
 - f. Kepala Badan.
- (3) Jabatan Struktural Eselon III.a, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Sekretaris Dinas;
 - d. Kepala Kantor;
 - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Sekretaris Badan;
 - g. Sekretaris Inspektorat;
 - h. Inspektur Pembantu Wilayah; dan
 - i. Camat.

- (4) Jabatan Struktural Eselon III.b, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang pada Dinas Daerah;
 - b. Kepala Bidang pada Badan;
 - c. Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Sekretaris Kecamatan
- (5) Jabatan Struktural eselon IV.a, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian pada Bagian Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Sub bagian pada Sekretariat Dewan;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas;
 - d. Kepala Seksi pada Dinas;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Badan;
 - g. Kepala Sub.Bidang pada Badan;
 - h. Kepala Sub.Bagian pada Inspektorat;
 - i. Kepala Seksi Pengawas pada Inspektorat;
 - j. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha pada Kantor;
 - k. Kepala Seksi pada Kantor;
 - l. Kepala Sub.Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - m. Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - n. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - o. Lurah;
 - p. Kepala Seksi Kecamatan.
- (6) Jabatan Struktural eselon IV.b, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi pada Kelurahan;
 - c. Kepala Sub. Bagian pada Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan;
 - e. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan;
- (7). Jabatan Struktural eselon V.a terdiri dari :
 - a. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas; dan
 - b. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama;

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pegawai Negeri Sipil yang masih memangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas, Badan, Kantor yang ditata pada daerah Kabupaten Toba Samosir masih tetap diakui sebagai pemangku Jabatan Struktural serta berhak menerima tunjangan Jabatan Struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mengatur tentang Jabatan tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toba Samosir;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

serta produk-produk hukum daerah lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 2 Pebruari 2009

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

Diundangkan di Balige,
pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN




Liberty Pasaribu
LIBERTY PASARIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 2



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN , PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto
MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto


MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



BUPATI TOBA SAMOSIR
 Cap/dto
MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR


Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto


MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



BUPATI TOBA SAMOSIR
 Cap/dto
MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

Lampiran XXV : Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 2 Tahun 2008
Tanggal : 2 Pebruari 2009
Tentang : Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Toba Samosir.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**




BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

Lampiran XXVIII :Peraturan Daerah Kabupaten TobaSamosir

Nomor : 2 Tahun 2008

Tanggal : 2 Februari 2009

Tentang : Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Toba Samosir.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS